

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi keuangan sosial Islam yang sangat besar, khususnya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, realisasi penghimpunan dana ZIS masih belum sepenuhnya optimal<sup>2</sup>. Data Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS nasional terus mengalami peningkatan, dari Rp534,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,129 triliun pada tahun 2024, dengan penyaluran mencapai Rp1,067 triliun<sup>3</sup>. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan potensi yang ada, capaian tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi<sup>4</sup>.

Dari sisi pemanfaatan, penyaluran ZIS masih didominasi oleh bantuan konsumtif, sementara pemanfaatan dalam bentuk produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan masyarakat masih

---

<sup>2</sup> Burhani Rois, "Efisiensi Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Untuk Optimalisasi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah (Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025).

<sup>3</sup> Humas BAZNAS RI, "BAZNAS RI Capai Target Pengumpulan Zakat Rp1 Triliun pada 2024," <https://baznas.go.id>, 2024, [https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS\\_RI\\_Capai\\_Target\\_Pengumpulan\\_Zakat\\_Rp1\\_Triliun\\_pada\\_2024/2604](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Capai_Target_Pengumpulan_Zakat_Rp1_Triliun_pada_2024/2604).

<sup>4</sup> Irham Syarhuddin et al., "Implementasi Dana Zakat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas: Studi Kasus Program BNPB-BAZNAS," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 48–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/tajis.v2i1.141>.

relatif terbatas<sup>5</sup>. Dalam konteks kebencanaan, alokasi dana ZIS umumnya masih menjadi bagian dari program kemanusiaan dan belum menjadi sektor prioritas utama. Akibatnya, kontribusi ZIS dalam mendukung pemulihan sosial-ekonomi korban bencana, khususnya dalam jangka panjang, masih belum optimal. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Letak geografis di kawasan cincin api (*ring of fire*) serta kondisi iklim tropis menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi<sup>6</sup>. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir telah terjadi lebih dari 20.000 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi yang besar<sup>7</sup>.

Bencana membawa dampak yang kompleks, tidak hanya berupa kerusakan fisik dan hilangnya nyawa, tetapi juga terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat<sup>8</sup>. Banyak korban bencana kehilangan mata

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Heriza, "Peran Dompot Dhuafa Dalam Manajemen Kebencanaan di Indonesia 1994-2020" (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

<sup>6</sup> Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=l3YEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Indonesia+merupakan+negara+dengan+tingkat+kerentanan+bencana+yang+tinggi.+Letak+geografis+di+kawasan+cincin+api+\(ring+of+fire\)+serta+kondisi+iklim+tropis+menyebabkan+Indonesia+rentan+terhadap+berbagai+jenis+bencana+seperti+gempa+bumi,+tsunami,+tanah+longsor,+banjir,+dan+erupsi+gunung+berapi.&ots=l3ZrEhk2Gt&sig=wPxpPYTQbH3l1hfi1RyNQsNcGgk&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=l3YEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Indonesia+merupakan+negara+dengan+tingkat+kerentanan+bencana+yang+tinggi.+Letak+geografis+di+kawasan+cincin+api+(ring+of+fire)+serta+kondisi+iklim+tropis+menyebabkan+Indonesia+rentan+terhadap+berbagai+jenis+bencana+seperti+gempa+bumi,+tsunami,+tanah+longsor,+banjir,+dan+erupsi+gunung+berapi.&ots=l3ZrEhk2Gt&sig=wPxpPYTQbH3l1hfi1RyNQsNcGgk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>7</sup> Ainun Rosyida et al., "DATA BENCANA INDONESIA 2024" (Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025), [https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin Info Bencana/Buku Data Bencana 2024/20250613\\_Buku Data 2024.pdf](https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%202024/20250613_Buku%20Data%202024.pdf).

<sup>8</sup> Ahmad Yauri Yunus et al., *Bencana alam dan manajemen risiko bencana*, ed. oleh Muhammad Syarif Prasetya Adiguna Rustam (Makasar: Tohar Media, 2024).


pencapaian, jatuh dalam kemiskinan baru, serta mengalami trauma psikologis<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa bencana berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Paradigma penanggulangan bencana pada era modern telah bergeser dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif dan pemberdayaan. Penanganan bencana tidak hanya dilakukan pada saat tanggap darurat, tetapi juga diarahkan pada upaya pengurangan risiko serta penguatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini, diperlukan instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendukung keberlanjutan hidup korban serta mempercepat proses pemulihan ekonomi pascabencana. Instrumen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, program bantuan modal usaha, pemberdayaan UMKM terdampak bencana, hingga perlindungan sosial berbasis komunitas. Kehadiran instrumen tersebut penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dampak bencana tidak berkembang menjadi krisis sosial-ekonomi yang berkepanjangan.

Gambar 1 berikut menunjukkan data bencana yang terjadi di Kabupaten Trenggalek selama periode 2019–2021. Data tersebut memperlihatkan tingginya intensitas bencana hidrometeorologi dan geologi yang terjadi di berbagai wilayah, sehingga menegaskan bahwa masyarakat Trenggalek memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap risiko bencana .

---

<sup>9</sup> Dwi Irza Humairoh, “Dampak Psikologis Akibat Bencana Alam di Palu,” *Jurnal Wacana Sosial Nusantara* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17089820>.



**Gambar 1 Hasil Analisis Data Bencana di Kabupaten Trenggalek**

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek mengalami berbagai jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi dalam kurun waktu 2019–2021. Beberapa wilayah bahkan mengalami bencana secara bersamaan, yang memperparah dampak sosial-ekonomi masyarakat.

Data ini menegaskan bahwa Trenggalek merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, meningkatnya kemiskinan, serta melemahnya daya tahan sosial-ekonomi masyarakat.



**Gambar 2 Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek**

Sumber: BPBD Trenggalek

Berdasarkan peta wilayah rawan bencana tahun 2023, beberapa kecamatan seperti Bendungan, Dongko, Panggul, Munjungan, dan Watulimo berada pada zona rawan longsor dan tanah gerak. Sementara wilayah seperti Pogalan, Tugu, dan Gandusari rawan terhadap banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi dan membutuhkan sistem perlindungan sosial yang kuat.

Kabupaten Trenggalek juga mengalami peningkatan intensitas bencana dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan BPBD yang dikutip media, terjadi 58 kejadian bencana dalam waktu 12 hari pada tahun 2025, yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.




**Gambar 3 Tanah longsor di Trenggalek**

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Trenggalek berada dalam situasi kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi, khususnya di wilayah rawan seperti Bendungan, Munjungan, Suruh, dan Panggul. Selama ini, penanganan bencana dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah

daerah melalui BPBD berperan sebagai leading sector dalam tahap tanggap darurat, dengan menyediakan logistik, tempat pengungsian, dan koordinasi bantuan. Namun, bantuan pemerintah umumnya bersifat jangka pendek dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Di sisi lain, sektor swasta dan masyarakat turut berkontribusi melalui bantuan sosial dan relawan, namun sifatnya cenderung insidental dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan bantuan, terutama pada fase pemulihan ekonomi pascabencana.



Gambar 4 Data Kejadian Bencana Di Kabupaten Trenggalek

Sumber: BPBD Kabupaten Trenggalek



Gambar 5 Kontribusi Penanganan Bencana

Sumber: BPBD Kabupaten Trenggalek

Secara kuantitatif, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana alam di Kabupaten Trenggalek dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kerusakan puluhan hingga ratusan rumah, kerugian material bernilai miliaran rupiah, serta meningkatnya jumlah keluarga terdampak yang membutuhkan bantuan lanjutan. Namun, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kebencanaan relatif terbatas dan lebih banyak terserap pada kebutuhan darurat, sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penanganan bencana telah berjalan, kontribusinya masih belum optimal dalam membangun resiliensi sosial-ekonomi korban bencana dalam jangka panjang.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya instrumen sosial-ekonomi alternatif yang tidak hanya responsif pada fase darurat, tetapi juga mampu mendukung pemulihan dan pemberdayaan masyarakat pascabencana. Dalam konteks inilah, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menjadi instrumen sosial-ekonomi yang relevan untuk melengkapi peran pemerintah dan sektor lainnya. Pengelolaan ZIS yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek, berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat resiliensi sosial-ekonomi korban bencana alam.

Di Kabupaten Trenggalek, potensi ZIS diperkirakan mencapai Rp11,6 miliar, namun realisasi penghimpunan baru sekitar Rp7,28 miliar atau 62,8%<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Humas, "Optimalkan Penerimaan ZIS, BAZNAS Trenggalek Bentuk UPZ Madrasah Negeri Kemenag," kabtrenggalek.baznas.go.id, 2023,

Selain itu, pemanfaatan ZIS untuk kebencanaan masih didominasi bantuan tanggap darurat, sementara program pemulihan ekonomi masih terbatas<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan pemanfaatan ZIS dalam konteks kebencanaan.

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial<sup>12</sup>. Korban bencana yang kehilangan harta dan mata pencaharian termasuk dalam kategori mustahik, sehingga berhak menerima zakat. Hal ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu korban bencana. Selain zakat, infak dan sedekah juga memiliki peran penting karena lebih fleksibel dalam penyalurannya<sup>13</sup>. Dalam praktiknya, dana infak dan sedekah digunakan pada fase tanggap darurat, sementara zakat lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi jangka panjang. Integrasi ketiganya menjadikan ZIS sebagai instrumen strategis dalam penguatan resiliensi masyarakat.

Dalam praktiknya, dana infak dan sedekah digunakan pada fase tanggap darurat, sementara zakat lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi jangka panjang. Integrasi ketiganya menjadikan ZIS sebagai instrumen strategis dalam

---

<https://kabtrenggalek.baznas.go.id/berita/news-show/optimalikan-penerimaan-ZIS-baznas-trenggalek-bentuk-upz-madrasah-negeri-kemenag/4305>.

<sup>11</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, "Indonesia Zakat Outlook 2025," 2025.

<sup>12</sup> Istikomah Makmur, Dewi Rosanti, dan Khaerunnisa Tri Darmaningrum, "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *ASKETIK* 7, no. 2 (28 Januari 2024): 228–51, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.

<sup>13</sup> Imam Baihaqi, "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 171–82.

penguatan resiliensi masyarakat. Di Kabupaten Trenggalek, implementasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program kebencanaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, khususnya melalui skema sosial kemanusiaan dan program kebencanaan yang terintegrasi dengan program nasional BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)

Pada fase pra-bencana, BAZNAS Trenggalek melakukan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana melalui edukasi kebencanaan, penguatan relawan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD. Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di wilayah rawan longsor dan banjir yang cukup banyak ditemukan di Trenggalek. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui pelatihan relawan, sosialisasi mitigasi bencana, dan pembentukan jejaring respons cepat berbasis masyarakat. Langkah ini sejalan dengan konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang menjadi bagian dari program nasional BTB.

Pada tahap tanggap darurat, dana infak dan sedekah digunakan karena sifatnya lebih fleksibel dan dapat segera dicairkan untuk kebutuhan mendesak korban bencana. Dalam kondisi ini, BAZNAS Trenggalek biasanya menyalurkan bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, air bersih, selimut, layanan kesehatan, hingga bantuan logistik darurat. Mekanisme penyalurannya dimulai dari asesmen lapangan oleh tim relawan atau koordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa setempat, kemudian dilanjutkan dengan distribusi bantuan kepada korban terdampak secara langsung. Program ini

mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan responsif agar kebutuhan dasar korban segera terpenuhi.

Selain bantuan darurat, BAZNAS Trenggalek juga menjalankan program dapur umum dan layanan kemanusiaan sementara bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam mekanismenya, relawan bersama aparat desa mendata jumlah korban dan kebutuhan mendesak di lokasi pengungsian. Setelah data diverifikasi, bantuan didistribusikan berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi korban. Sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan karitatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu memperkuat solidaritas masyarakat ketika terjadi krisis.

Sementara itu, dana zakat lebih banyak diarahkan pada tahap recovery atau pemulihan pascabencana. Program yang dijalankan antara lain bantuan modal usaha, bantuan alat kerja, bedah rumah, bantuan biaya kesehatan, dan bantuan pendidikan bagi keluarga korban bencana. Mekanisme penyalurannya dilakukan melalui proses verifikasi mustahik untuk memastikan penerima benar-benar termasuk kelompok yang memenuhi kriteria asnaf zakat. Setelah proses verifikasi selesai, BAZNAS memberikan bantuan secara bertahap disertai pendampingan agar penerima bantuan mampu kembali mandiri secara ekonomi.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, BAZNAS Trenggalek juga mengembangkan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian. Bantuan tersebut dapat berupa modal usaha kecil, peralatan usaha, maupun dukungan pengembangan UMKM.

Mekanisme ini dilakukan dengan pendampingan berkala agar bantuan yang diberikan tidak habis untuk konsumsi sesaat, tetapi mampu menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga terdampak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga produktif dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana.

Integrasi program tanggap darurat dan pemulihan ekonomi tersebut menjadikan pengelolaan ZIS di BAZNAS Trenggalek memiliki pola yang berkelanjutan. Infak dan sedekah berfungsi sebagai instrumen respons cepat dalam memenuhi kebutuhan darurat korban, sedangkan zakat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang untuk mengembalikan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya dibantu saat bencana terjadi, tetapi juga didorong agar mampu bangkit dan memiliki ketahanan sosial-ekonomi setelah bencana berakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa ZIS dapat menjadi instrumen strategis dalam sistem penanggulangan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kajian mengenai pemanfaatan zakat dalam konteks kebencanaan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun masih memiliki keterbatasan tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Irham Syarhuddin dkk. menunjukkan bahwa program zakat berbasis komunitas seperti Kampung Tanggap Bencana mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi risiko melalui edukasi, fasilitasi, dan sistem peringatan dini<sup>14</sup>. Hasil

---

<sup>14</sup> Irham Syarhuddin, Efi Syarifudin, dan Sulaeman Jazuli, "Implementasi Dana Zakat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas: Studi Kasus Program BNPB-

penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan masyarakat terdampak bencana. Selain itu, studi lain dalam bidang Ekonomi Islam juga menemukan bahwa distribusi zakat masih cenderung bersifat konsumtif dan berfokus pada bantuan jangka pendek, sehingga dampaknya terhadap pemulihan ekonomi jangka panjang belum optimal<sup>15</sup>.

Penelitian oleh beberapa lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional juga menunjukkan bahwa program zakat kebencanaan telah mulai diarahkan pada pemberdayaan melalui berbagai inisiatif seperti Desa Tanggap Bencana dan program pemulihan ekonomi mustahik<sup>16</sup>. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada skala nasional atau program tertentu, serta belum mengkaji secara mendalam integrasi antara zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam memperkuat resiliensi sosial-ekonomi masyarakat pada tingkat daerah.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada satu aspek, seperti distribusi zakat atau efektivitas program tertentu, tanpa mengkaji secara komprehensif strategi pendistribusian, mekanisme verifikasi penerima manfaat, serta integrasi ZIS dalam satu kerangka analisis yang utuh.

---

BAZNAS,” *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 48–65, <http://journal.scimadly.com/index.php/tajis/article/view/141%0Ahttp://journal.scimadly.com/index.php/tajis/article/download/141/105>.

<sup>15</sup> Evi Noor Aliyah et al., “Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan,” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 122–40.

<sup>16</sup> henny Costarika Tambayong, “Peran Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana Luwu Utara Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Alam” (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkaji secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai strategi distribusi ZIS, mekanisme verifikasi mustahik, serta kontribusi integrasi ZIS dalam memperkuat resiliensi sosial-ekonomi korban bencana melalui studi kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pengelolaan ZIS berbasis kebencanaan.

Namun demikian, optimalisasi ZIS dalam kebencanaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, kurangnya koordinasi, serta minimnya pemanfaatan zakat produktif. Selain itu, penelitian terdahulu masih terbatas dalam mengkaji integrasi ZIS secara komprehensif dalam konteks kebencanaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam memperkuat resiliensi korban bencana, dengan fokus pada studi kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada peran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam membangun dan memperkuat resiliensi masyarakat korban bencana. Secara lebih spesifik, kajian ini menelaah bagaimana mekanisme penghimpunan, verifikasi, dan pendistribusian ZIS dirancang serta diimplementasikan sebagai respons terhadap situasi kebencanaan, sekaligus mengukur sejauh mana kontribusi dana

tersebut dalam memulihkan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus kajian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatari pentingnya resiliensi bagi korban bencana dengan menggunakan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada korban bencana di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana mekanisme verifikasi mustahik zakat dan penerima manfaat infak-sedekah dalam konteks kebencanaan?
4. Bagaimana integrasi ZIS berkontribusi terhadap penguatan resiliensi sosial-ekonomi masyarakat terdampak bencana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil konteks penelitian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Zakat Sebagai Instrumen Sosial-Ekonomi Dalam Memperkuat Resiliensi Korban Bencana: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Trenggalek, adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk menganalisis latar belakang pentingnya resiliensi bagi korban bencana melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis strategi distribusi zakat, infak, dan sedekah dalam kebencanaan.

3. Untuk menjelaskan perbedaan fungsi zakat, infak, sedekah dalam fase tanggap darurat, pemulihan, dan pemberdayaan.
4. Untuk mengidentifikasi kontribusi ZIS terhadap resiliensi sosial-ekonomi mustahik pascabencana.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi Islam khususnya fiqh zakat, serta memperkaya literatur tentang zakat kebencanaan.

##### b. Manfaat Praktis

Menjadi rekomendasi kebijakan bagi BAZNAS dan lembaga zakat lain dalam optimalisasi dana zakat untuk pemulihan korban bencana.

##### c. Manfaat Sosial

Memberikan gambaran nyata tentang peran zakat dalam mengurangi kerentanan Sosial-Ekonomi masyarakat terdampak bencana.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan Gambaran yang jelas guna menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami tesis dengan judul “Zakat, infak, dan Sedekah Sebagai Instrument Sosial-Ekonomi Dalam Memperkuat Resiliensi Korban Bencana Studi Kasus BAZNAS kabupaten Trenggalek”, maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

##### 1. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan tiga instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, namun masing-

masing memiliki karakteristik, ketentuan hukum, dan cakupan yang berbeda. Pemahaman yang tepat terhadap ketiga istilah ini menjadi penting dalam penelitian ini mengingat ketiganya menjadi sumber dana utama yang dihimpun dan didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam upaya penguatan resiliensi masyarakat korban bencana.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata zaka yang mengandung makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun secara terminologis syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Taubah: 103 dan QS. ar-Rum: 39<sup>17</sup>. Dalam konteks penelitian ini, zakat yang dimaksud adalah dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek kepada mustahik yang termasuk dalam delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya, termasuk mereka yang terdampak bencana.

Adapun infak, secara etimologis berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu berupa harta untuk suatu kepentingan tertentu. Makna ini mencakup pula pengeluaran harta yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk

---

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uL\\_TkGJUJMoC&oi=fnd&pg=PA1&dq=zakat+infak+dan+sedekah&ots=INUuVTNGFI&sig=uOa75DBZLaDbOI2abdWOBxizDRU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=zakat infak dan sedekah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uL_TkGJUJMoC&oi=fnd&pg=PA1&dq=zakat+infak+dan+sedekah&ots=INUuVTNGFI&sig=uOa75DBZLaDbOI2abdWOBxizDRU&redir_esc=y#v=onepage&q=zakat%20infak%20dan%20sedekah&f=false).

kepentingan agama mereka, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Anfal: 36. Secara terminologis syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam<sup>18</sup>. Berbeda dengan zakat yang mensyaratkan nisab, infak tidak mengenal batas nisab sehingga dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Selain itu, jika zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan mustahik yang telah ditentukan, maka infak dapat disalurkan kepada siapa pun yang membutuhkan, seperti kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, infak yang dimaksud adalah dana infak yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan didayagunakan secara fleksibel untuk mendukung pemulihan masyarakat korban bencana.

Sementara itu, sedekah secara terminologis syariat memiliki kesamaan pengertian dengan infak, baik dari segi hukum maupun ketentuan-ketentuannya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cakupannya: jika infak identik dengan pemberian yang bersifat materi, maka sedekah memiliki makna yang lebih luas dan mencakup pula hal-hal yang bersifat nonmateri<sup>19</sup>. Dalam konteks penelitian ini, sedekah yang dimaksud adalah dana sedekah yang bersifat sukarela, dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, dan didistribusikan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada

---

<sup>18</sup> Hafidhuddin.

<sup>19</sup> Hafidhuddin.

masyarakat terdampak bencana tanpa terikat pada ketentuan nisab maupun golongan penerima tertentu.

Dengan demikian, meskipun zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan dalam hal hukum, nisab, dan sasaran penerima, ketiganya berpadu dalam satu sistem keuangan sosial Islam yang saling melengkapi. Integrasi ketiga instrumen ini dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Trenggalek memungkinkan tersedianya sumber daya yang lebih luas, fleksibel, dan responsif dalam mendukung upaya pemulihan serta penguatan resiliensi masyarakat yang terdampak bencana.

## 2. Instrumen Sosial-Ekonomi

Instrumen Sosial-Ekonomi adalah alat atau mekanisme yang digunakan masyarakat atau negara untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam Islam, zakat merupakan instrumen Sosial-Ekonomi yang khas karena:

- 1) Distribusi kekayaan: Zakat berfungsi mendistribusikan sebagian harta orang kaya (muzakki) kepada yang berhak (mustahik), sehingga mengurangi kesenjangan sosial.
- 2) Jaring pengaman sosial: Dalam situasi bencana, zakat berperan sebagai “*safety net*” yang melindungi masyarakat miskin dari keterpurukan lebih dalam.
- 3) Pemberdayaan ekonomi: Zakat dapat digunakan tidak hanya secara konsumtif, tetapi juga produktif, misalnya sebagai modal usaha mustahik pasca bencana, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi.

- 4) Keadilan sosial: Dengan zakat, distribusi harta lebih merata, tercipta solidaritas sosial, dan terbentuk masyarakat yang inklusif serta berdaya.

Dalam penelitian ini, ZIS diposisikan sebagai instrumen Sosial-Ekonomi strategis yang bukan hanya untuk ibadah individual, tetapi juga sebagai solusi kolektif dalam memperkuat resiliensi masyarakat korban bencana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat kebencanaan sebagai wujud konkret pemanfaatan zakat untuk korban bencana. Resiliensi yakni kemampuan korban untuk pulih dan bangkit kembali. Sedangkan Instrumen Sosial-Ekonomi yaitu fungsi ZIS sebagai alat distribusi kekayaan dan pemberdayaan mustahik agar mereka mandiri kembali pasca bencana.

### 3. Resiliensi

Resiliensi adalah kemampuan individu, keluarga, atau komunitas untuk bertahan, pulih, dan bangkit kembali dari dampak buruk bencana. Dalam konteks Sosial-Ekonomi, resiliensi mencakup aspek:

- 1) Ketahanan dasar: Mampu memenuhi kebutuhan pokok setelah bencana, seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan<sup>20</sup>.
- 2) Pemulihan ekonomi: Masyarakat terdampak mampu bangkit dari kehilangan mata pencaharian, misalnya dengan memulai usaha baru melalui modal zakat atau bantuan produktif<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Eni Susanti, "Peran Perempuan Pesisir Terhadap Ketahanan Keluarga Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Maliaya, Kabupaten Majene Tahun 2021," *Jurnal Ketahanan Nasional* 27, no. 3 (1 Januari 2022): 417, <https://doi.org/10.22146/jkn.70466>.

<sup>21</sup> Solikin M Juhro, Ridwan, dan Masagus H, "Some Perspectives on Inclusive Economic Development in The New Normal Era," *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*

- 3) Kapasitas sosial: Komunitas terdampak memiliki solidaritas, jejaring sosial, serta sistem gotong royong untuk saling membantu dalam menghadapi bencana<sup>22</sup>.
- 4) Aspek psikologis: Resiliensi juga berarti adanya kekuatan mental dan spiritual untuk tidak larut dalam trauma, tetapi optimis membangun kembali kehidupan<sup>23</sup>.

Resiliensi secara terminologis diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk bangkit, beradaptasi, dan pulih kembali dari situasi sulit, tekanan, atau bencana, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi<sup>24</sup>. Resiliensi merupakan proses memanfaatkan berbagai kemampuan untuk mempertahankan kesejahteraan ketika menghadapi risiko dan tekanan hidup<sup>25</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, resiliensi korban bencana merujuk pada bagaimana zakat membantu mereka kembali hidup normal, mandiri, dan siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Keterkaitan antara resiliensi dan zakat kebencanaan terletak pada peran zakat sebagai instrumen pemulihan sosial-ekonomi pasca bencana<sup>26</sup>. Dalam hal ini, zakat kebencanaan tidak hanya

---

(Bank Indonesia Institute, 2021), [https://mpr.ub.uni-muenchen.de/115855/7/MPRA\\_paper\\_115855.pdf](https://mpr.ub.uni-muenchen.de/115855/7/MPRA_paper_115855.pdf).

<sup>22</sup> Muhammad Haekal Alif Isrofi dan Gunawan, "Studi Ketahanan Sosial Masyarakat Tambak Lorok dalam Menghadapi Bencana Rob," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 4, no. 1 (23 Mei 2025): 50–61, <https://doi.org/10.32734/ljsp.v4i1.20803>.

<sup>23</sup> Arina Yahdini Tazkiyah, "Resiliensi dan Post Traumatic Growth (PTG)," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 3 (2019): 383–93.

<sup>24</sup> Eem Munawaroh dan Esha Anesty Mashudi, *Resiliensi; Kemampuan Bertahan dalam Tekanan, dan Bangkit dari Keterpurukan*. (CV. Pilar Nusantara, 2018).

<sup>25</sup> F. Md Jaafar dan Khaliza Saidin, "Zakat: medium pembangunan resiliensi asnaf muallaf," *E-prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan kali ke-9* 9, no. Pasak9 (2024): 17–18.

<sup>26</sup> ME Wirzal Dra. Hulwati, M.Hum, Ph.D Roni Andespa, SE, MM Yunia Ulfa Variana, SE, M.Sc Andriani Syofyan, "Peranan lembaga zakat Dalam Tanggap Bencana Pasca Gempa Lombok 2018" (padang: LP2M Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2021, 2021).

berfungsi memberikan bantuan darurat (*charity*), tetapi juga membangun *resilience capacity* masyarakat terdampak agar mampu mandiri kembali.

Dengan demikian, resiliensi dalam konteks zakat kebencanaan adalah kemampuan individu dan komunitas terdampak bencana untuk bangkit dan beradaptasi melalui dukungan spiritual, sosial, dan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan zakat. Zakat berperan sebagai mekanisme filantropi Islam yang memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi krisis dan mempercepat proses pemulihan menuju kesejahteraan berkelanjutan.